

MAHKAMAH AGUNG

KAJIDAH HUKUM : Bahwa unsur merugikan orang lain (Saksi-2) yang dilakukan terdakwa tidak terbukti, karena terdakwa tidak pernah menerima uang dari Saksi-1 sejumlah Rp.66.500.000,- sebab yang diterima terdakwa adalah Rp.2.500.000,- sebagai uang panjar untuk perjanjian jual beli satu unit mobil, yang dikategorikan sebagai perkara perdata, sehingga putusan Mahmil harus dibatalkan.

NOMOR REGISTER : 58 K/MIL/2002

TANGGAL PUTUSAN : 28 April 2003

MAJELIS : - H. German Hoediarto, SH.
- Arbijoto, SH.
- Soedarno, SH.

KLASIFIKASI : Penipuan, pasal 378 KUHP

DUDUK PERKARA : Bahwa Terdakwa pada bulan Nopember 1998 di Takalar, termasuk wewenang Mahmil III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana :

- Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Nopember 1998 saksi-1 telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.32.000.000,- kepada Saksi-1 untuk pembelian satu unit mobil milik Andi Parawangsa, tetapi tidak jadi karena harga terlalu tinggi sehingga Saksi-2 minta uangnya kembali namun uang tersebut telah diserahkan Saksi-1 kepada terdakwa sebagai pinjaman.
2. Untuk mengembalikan uang milik Saksi-2 yang dipinjam terdakwa melalui Saksi-1, maka terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Kijang XS DD.341 Z miliknya untuk dijual dengan harapan jika mobil terdakwa

laku terjual terdakwa bisa mengembalikan uang pinjamannya.

3. Bahwa mobil Terdakwa ditawarkan dengan harga Rp.80 juta dan harga tersebut telah disetujui oleh Saksi-2 dan suaminya yaitu Saksi-3.
4. Bahwa Saksi-2 telah menyerahkan uang sejumlah Rp.66.500.000, untuk pembayaran satu unit mobil terdakwa melalui Saksi-1.
5. Bahwa sisa dari harga yang telah disepakati, akan dilunaskan oleh Saksi-2 pada saat penyerahan BPKB sebab mobil sudah diserahkan lebih dahulu.
6. Bahwa pada saat Saksi-2 akan melunaskan sisa dari harga mobil tersebut ternyata terdakwa tidak mau menyerahkan BPKB bahkan terdakwa mengambil lagi mobilnya dengan alasan terdakwa tidak pernah menerima uang dan Saksi-1 sebesar Rp.66.500.000,- dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 168 ayat (1)" Maka Termohon selaku Pemegang hak tanggungan, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan harus melaksanakan hak istimewa tersebut.
5. Bahwa dalam pelaksanaannya, karena Termohon tidak menggunakan sesuai ketentuan pasal 57 ayat (1) UUK, maka Pemohon demi hukum harus mengambil alih hak tersebut diatas.
6. Bahwa nyatanya Termohon dengan suratnya tertanggal 21 Mei 2001 dan 18 Juni 2001 yang ditujukan kepada Pemohon, jelas-jelas menolak pekerjaan Pemohon guna melakukan penjualan dimuka umum atas barang-barang jaminan diatas, apalagi menyerahkan dokumen asli yang dikaitkan dengan barang-barang jaminan tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa unsur merugikan orang lain (Saksi-2 RAHMA) tidak terbukti, in casu bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari ASRIYATI DAENG SINGARA sejumlah Rp.66.500.000,- (vide pernyataan ASRIYATI DAENG SINGARA tertanggal 1-2-1998).
2. Bahwa uang yang diterima oleh terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,- dan ASRIYATI DAENG SINGARA adalah uang panjar untuk perjanjian jual beli mobil.
3. Bahwa dari hal-hal sebagaimana dikemukakan pada ad. I dan II, maka dapat disimpulkan bahwa karena terdakwa tidak merugikan Saksi-2 RAHMA dan uang yang diterima dan saksi-2 : RAHMA melalui ASRIYATI DAENG SINGARA adalah uang panjar perjanjian jual beli mobil, maka justru yang terjadi adalah perjanjian jual beli mobil dengan saksi-1, RAHMA sebagai calon pembeli dan ASRIYATI DAENG SINGARA sebagai perantara jual mobil tersebut, yang in casu dikategorikan sebagai perkara perdata, karena mana terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan "Penipuan" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer karena mana Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 8 Juli 2002 Nomor : PUT/39-KJMMT.III/ BDG/POL/VII/2002 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya, seperti tertera di bawah ini.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi/Terdakwa JAMALUDDIN, Serka Nrp. 58010074 tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 8 Juli 2002 Nomor : PUT/39-KIMMT.III/BDG/POL/VII/2002 dan putusan Mahkamah Militer III-16 Makassar tanggal 13 Pebruari 2001 Nomor : PUT/18-K/MM.III-16/POL/II/2001;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN, Serka Nrp.58010074 tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan "Penipuan".

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara.

Penyusun Kaedah Hukum

ttd. -

Surawardi Dahlan, SH.

P U T U S A N
Nomor : 58 K/MIL/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer III-16 Makassar tanggal 13 Pebruari 2001 Nomor : PUT/18-K/MM.III-16/POL/II/2001 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama lengkap : JAMALUDDIN
Pangkat / Nrp. : SERKA / 58010074
Jabatan : BA SABHARA
Kesatuan : POLRES TAKALAR
Tempat, tanggal lahir : JENEPONTO, 10 JANUARI 1958
Jenis kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : JL. PRAMUKA NO.121 TAKALAR

Pemohon kasasi/Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan dimuka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Nopember tahun 1900 sembilan puluh delapan, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1900 sembilan puluh delapan di Takalar, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Mahkamah Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Nopember 1998 Sdri. Nur Rahma binti H. Sahabuddin telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Sdri. Asriati binti Nyambung (saksi-1) untuk pembayaran 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther milik Andi Parawangsa, tetapi tidak jadi karena

- harga mobil tersebut adalah Rp.55.000.000,- (lima puluh limajuta rupiah) sedangkan Sdri. Nur,Rahma menawar dengan hanga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga saksi-2 meminta uangnya dikembalikan tetapi ternyata oleh karena saksi- 1 telah diserahkan kepada Terdakwa sebagai pinjaman.
2. Bahwa oleh karena saksi-1 tidak dapat mengembalikan uang milik saksi-2 tersebut, maka atas kesepakatan bersama antara saksi-1 dan saksi-2 uang milik saksi-2 tersebut bertambah menjadi Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai bunga dari uang milik saksi-2 tersebut.
 3. Bahwa dilain pihak saksi-1 merasa telah memberikan uang tunai milik saksi-2 sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pinjaman sementara, sehingga untuk mengembalikan uang milik saksi-2 tersebut saksi-1 meminta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa, tetapi oleh Terdakwa malah menawarkan 1 (satu) unit mobil Kijang XS DD 341 Z milik Terdakwa untuk dijual dengan harapan jika mobil milik Terdakwa laku terjual maka Terdakwa dapat mengembalikan uang milik saksi-2 yang dipinjam Terdakwa.
 4. Bahwa oleh saksi-1 mobil milik Terdakwa tersebut ditawarkan kepada saksi-2 untuk dibeli akan tetapi saksi-2 setuju maka pada bulan Nopember 1998 sekira pukul 14.00 wita ketika saksi-1, saksi-2 dan Sdr. M. Yusuf Madjid (saksi-3) suami saksi-2 berada di rumah Terdakwa di Jl. Pramuka No.121 Takalar, Terdakwa yang baru dibangun oleh isterinya bertanya kepada saksi-1 "Ada apa Asriati?" dan dijawab oleh saksi-1 "Itu masalah yang pernah kita bicarakan sebelumnya".
 5. Bahwa beberapa saat kemudian setelah keluar dan berada di teras rumah Terdakwa, saksi-2 bertanya kepada saksi-1 "Bagaimana itu mobil Asriati?", dijawab oleh saksi-1 "Coba tanyakan sama Haji Jamaluddin", selanjutnya setelah saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Apa betul Pak mobilnya mau dijual?", Terdakwa menjawab "Betul mobil saya akan dijual", lalu saksi-2 bertanya lagi mengenai harganya bagaimana Pak? dan dijawab Terdakwa "Hubungi saja Asriati, dia sudah tahu harganya, selanjutnya setelah saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Berapa harganya Sdri. Asriati ?" dijawab saksi-1 "Harganya Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan karena saksi-2 merasa cocok/ merasa setuju dengan harganya maka saksi-1, saksi-2 dan saksi-3 meninggalkan rumah Terdakwa.
 6. Bahwa dalam bulan Nopember 1998 saksi-2 dan saksi-3 menemui saksi-1 dengan maksud untuk melihat BPKB mobil milik Terdakwa, tetapi saksi-1 berkata BPKBnya masih ada di Indo Mobil, jadi kalau kita mau lihat BPKBnya kita harus tebus dulu di Indo Mobil sebesar Rp.500.000,(lima ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan ongkos perjalanan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sehingga saksi-2 menyerahkan kepada saksi-1 uang tunai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan permintaan saksi-1.

7. Bahwa pada tanggal 21 Nopember 1998 ketika saksi-2 dan saksi-3 menemui saksi-1 di Takalar untuk melihat mobil Terdakwa, sambil memperlihatkan BPKB mobil tersebut jadi dan setelah disetujui saksi-2 menyerahkan uang tunai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi-1 dan oleh saksi-1 uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa disertai tanda terima yang ditanda tangani oleh Terdakwa tanggal 21 Nopember 1998.
8. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 1998 ketika saksi-2 berada di halaman Kantor Polres Takalar, saksi-2 telah menyerahkan kepada saksi-1 uang tunai Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan pembayaran harga mobil milik Terdakwa yang akan dijual kepada saksi-2, kemudian oleh saksi-1 uang milik saksi-2 tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang ditanda tangani oleh Terdakwa (yang ada hanya kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh saksi-1 tertanggal 30-11-1998).
9. Bahwa pada awal bulan Desember 1998 di Polres Takalar saksi-2 menyerahkan uang tunai kepada saksi-1 Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagai tambahan pembayaran harga mobil Terdakwa, kemudian oleh saksi-1 uang milik saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa tanpa disertai dengan kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh saksi-1 tertanggal Nopember 1998, tetapi pada waktu Terdakwa menerima uang tersebut saksi-2 sempat melihat Terdakwa memasukkan uang ke dalam saku bajunya (baju dinas).
10. Bahwa masih dalam bulan Desember 1998 itu juga di Polres Takalar saksi-2 menyerahkan kepada saksi-1 uang tunai Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tambahan harga mobil Terdakwa, kemudian oleh saksi-1 uang tunai milik saksi-2 diserahkan kepada Terdakwa tanpa disertai kwitansi tanda terima yang ditanda tangani oleh saksi-1, tetapi pada waktu Terdakwa menerima uang tunai milik saksi-2 dari saksi-1 tersebut, saksi-2 sempat melihat Terdakwa memasukkannya ke dalam saku baju dinas Terdakwa.
11. Bahwa setelah dua atau tiga hari kemudian dalam bulan Desember 1998 itu juga saksi-saksi menemui saksi-1 di Takalar dengan maksud untuk mengambil mobil milik Terdakwa, tetapi oleh saksi-1, saksi-2 disuruh menunggu di sebuah wartel di Takalar kemudian saksi-1, membawa dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Kijang XS DD 341 Z milik Terdakwa, pada waktu menerima mobil tersebut, saksi-2 sempat bertanya kepada saksi-1 "mana BPKBnya?", yang dijawab oleh saksi-1 "Nanti menyusul karena belum lunas juga pembayarannya".
12. Bahwa sekitar dua minggu dalam bulan Desember 1998 itu juga saksi-2 bersama saksi-3 dengan menggunakan mobil tersebut berangkat dari Jeneponto menuju ke Takalar dengan maksud melunasi sisa harga mobil milik Terdakwa, tetapi sesampainya di Takalar saksi-2 dan saksi-3 singgah di rumah Sdr. DG. ROMO kemudian saksi-2 minta tolong kepada Sdr. DG. ROMO untuk memanggil Terdakwa.

13. Bahwa setelah Terdakwa berada di rumah DG. ROMO tersebut Terdakwa malah mengambil mobil sambil berkata "Saya tidak akan jual mobil ini, cari dulu perantaranya (saksi-1)", sehingga saksi-2 dan saksi-3 kembali ke Jeneponto tanpa membawa lagi mobil.
14. Bahwa dua hari kemudian dalam bulan Desember 1998 itu juga ketika saksi-1 dan saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Takalar dan saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "Kapan mobil diberikan kepada saya?", Terdakwa menjawab "Sudah berapa uang yang diberikan kepada Sdr. Asriati?", saksi-2 berkata "Sudah Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata lagi "Kalau begitu silahkan datang pada hari Selasa.
15. Bahwa pada hari Selasa tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Desember 1998 itu juga sesuai permintaan Terdakwa, saksi-2 dan saksi-3 datang ke Polres Takalar dengan maksud untuk menemui Terdakwa dan membayar sisa harga mobil milik Terdakwa, ternyata Terdakwa dan saksi-1 tidak hadir sehingga saksi-2 dan saksi-3 kembali ke Jeneponto.
16. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1998 ketika Terdakwa bertemu dengan saksi-1 dan saksi-2, Terdakwa dalam keadaan sehat dan sadar telah menandatangani surat perjanjian tertanggal 31 Desember 1998 yang isinya antara lain bunyi sebagai berikut : Yang bertanda tangan dibawah ini nama H. Jamaluddin DG. Gassing (penjual) pekerjaan : Anggota Polres Takalar, alamat Jl. Pramuka no.121 Takalar dengan berjanji bahwa mobil Kijang XS akan saya serahkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu tanggal 31 Desember 1998 sampai dengan tanggal 14 Januari 1999 kepada Nama Nur Rahma Yusuf (pembeli), alamat Perumahan BTN Mulri Jeneponto.
17. Bahwa selain menandatangani surat perjanjian tertanggal 31 Desember 1998 Terdakwa juga menulis catatan bagian belakang surat perjanjian tersebut yang isinya antara lain berbunyi : "Sisa uang tersebut sebanyak Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan sudah diambil oleh Hariati sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisa nanti setelah mobil diambil sisanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
18. Bahwa pada tanggal 10 Januari 1999 ketika Terdakwa bertemu dengan saksi-2 dan saksi-3 di Polres Takalar, Terdakwa malah marah-marah dan berkata "Biar satu rupiah/satu sen pun saya tidak pernah menerima uang dari Sdri. Asriati, sehingga pada tanggal 11 Januari 1999 saksi-2 dan saksi-3 melaporkan ke Kapolres Takalar.
19. Bahwa ternyata Terdakwa menyangkal dan mengatakan tidak pernah menerima uang tunai dan saksi-1 yang berasal dari saksi-2 sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) maupun Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mengakui memang pernah menerima uang tunai dan saksi-1 masing-masing Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran untuk mengambil BPKB mobil

dan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi penjualan mobil tetapi seluruhnya telah Terdakwa kembalikan kepada saksi-1 disertai uang tunai Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) sebagai uang sewa mobil Terdakwa tersebut.

20. Bahwa meskipun Terdakwa mengaku hanya menerima uang tunai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut dan sudah dikembalikan kepada saksi-1 tetapi ternyata Terdakwa tidak dapat membuktikan dengan kwitansi tanda pengembalian uang milik saksi-2.
21. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi-2 merasa telah dirugikan sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan oleh karena saksi-2 merasa sangat keberatan dan menuntut agar diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Setelah membaca tuntutan Oditun Militer tanggal 10 September 2001 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Dengan mengingat pasal 378 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kami mohon agar Terdakwa : Serka JAMALUDDIN NRP 58010079 tersebut dijatuhi pidana :

Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

Memerintahkan agar Terdakwa tidak ditahan.

1. Barang-barang : N i h i l.
2. Surat-surat : N i h i l.

Serta membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : Serka JAMALUDDIN Nrp. 58010079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “PENIPUAN”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Barang bukti :
Surat-surat berupa kwitansi dilekatkan dalam berkas.
Barang-barang : Nihil.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya dengan putusannya tanggal 8 Juli 2002 Nomor : PUT/3 9-K/MMT.III ./BDG/POL/VII/200 1 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa JAMALUDDIN, SERKA POL (BRIGADIR) NRP. 58010079.
2. Memperbaiki putusan Mahkamah Militer III-16 Makassar Nomor : PUT/143-K/MM.III-16/POL/IX/2001 tanggal 13 September 2001 sekedar mengenai penentuan status barang bukti sehingga menjadi :
Barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 6 (enam) lembar kwitansi
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan an. JAMALUDDIN.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Menguatkan putusan Mahkamah Militer III-16 Makassar Nomor : PUT/143-K/MM.III-16/POL/IX/2001 tanggal 13 September 2001 untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepda Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Mahkamah Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : AKT/97/IX/2002 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 September 2002 pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Oktober 2002 dari Terdakwa sebagai pemohon kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-16 Makassar pada tanggal 1 Oktober 2002;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah, diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 23 September 2002 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2002 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-16 Makassar pada tanggal 1 Oktober 2002 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan judex facti telah salah menerapkan hukum karena Pengadilan judex facti tersebut tidak mempertimbangkan surat pernyataan tertanggal 1 Pebruari 1999 yang mana keseluruhan terjadinya satu permasalahan hukum diakibatkan karena perbuatan dan pada Asriyati Dg. Singara/Saksi I yang telah dengan sengaja melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap saksi II sehingga dengan demikian Pengadilan judex facti telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan surat tertanggal 1 Pebruari 1999 maka terbukti bahwa Pengadilan judex facti telah melanggar hukum pembuktian pasal 184 KUHAP huruf c karena tidak mempertimbangkan bukti surat.
2. Bahwa unsur dalam pasal 378 yaitu menguntungkan diri sendiri, unsur tersebut sepatutnya dinyatakan tidak terbukti dikarenakan, karena dalam pengambilan uang yang dilakukan saksi I dan Nur Rahma keseluruhannya ditandatangani oleh saksi I sebagaimana apa yang diakui oleh saksi I dalam surat pernyataannya tertanggal 1 Pebruari 1999 pada point 3.B.2 yang berbunyi sebagai berikut :

“Saya Asriyati Daeng Singara didesak oleh pihak Nur Rahma untuk segera mengambil mobil Kijang tersebut dan H. Jamaluddin. Sementara H. Jamaluddin tetap bertahan karena H. Jamaluddin tidak pernah menerima uang sebanyak Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang saya telah nyatakan pada point 2 di atas”.

“Pernyataan saya Asriyati Daeng Singara ditandatangani tanggal 31-12-1998. Yang dilaksanakan oleh : Samsul (saksi I), Lahmuddin (saksi II) dan Husnia (saksi III). Bahwa H. Jamaluddin Daeng Gassing telah menerima uang dari saya, Asriyati Daeng Singara sejumlah Rp.66.500.000,- (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), adalah tidak benar dan tidak pernah terjadi sehingga kwitansi tanda penerimaan uang dan H. Jamaluddin Daeng Gassing tentang uang sejumlah Rp.66.500.000,- tersebut di atas adalah tidak ada dan tidak pernah ada”.

Bahwa oleh karena tidak dipertimbangkannya isi dan pada surat pernyataan tertanggal 1 Pebruari 1999 maka Pengadilan judex facti telah lalai dalam menerapkan hukum.

3. Bahwa sebagaimana yang telah terjadi antara Terdakwa dan saksi pertama dengan perjanjian jual beli mobil, akan tetapi tidak terlaksana maka menurut yurisprudensi Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut :

Hubungan hukum yang terjadi antara Terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP”

(Putusan MA. No.39 K/Pid/1984 tanggal 28-8-1984)

Bahwa oleh karena perkara ini adalah lingkaran dalam hukum perdata yang tidak dipertimbangkan dalam Pengadilan judex facti maka Pengadilan judex facti telah salah menerapkan hukum. Karena hukum perdata adalah kewenangan Pengadilan Negeri.

4. Bahwa mengenai unsur “dengan rangkaian kata-kata kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”. Bahwa unsur tersebut tidak terpenuhi dikarenakan karena Asriyati Daeng Singara yang mempunyai hubungan hukum dengan saksi II sehingga unsur menggerakkan orang lain tidak terpenuhi karena tidak satupun bukti surat pengambilan uang yang ditanda tangani oleh Terdakwa. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung berbunyi sebagai berikut :

“Perbuatan menggerakkan orang supaya menjual hutang sebagai unsur dalam pasal 378 KUHP yang ditujukan kepada orang yang digunakan agar supaya membuat hutang, bukan terhadap orang yang menggerakkan si penggerak supaya membuat hutang tidak melanggar pasal 378 KUHP.

(Keputusan MA. No.60 K/Pid/1959. Tanggal 11-8-1959).

Bahwa tidak satupun saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa pernah menyuruh Asriyati untuk mengambil uang sesuai yang tertuang dalam kwitansi (alat bukti) dan tidak satu bukti surat yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa pernah menyuruh Asriyati untuk mengambil uang dari Nur Rahma.

Maka unsur menggerakkan orang lain tersebut tidak dapat dibuktikan secara hukum oleh karena hal tersebut tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan judex facti maka Pengadilan judex facti telah salah menerapkan hukum.

5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan pertama yang telah dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi yang berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi II merasa telah dirugikan sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan oleh saksi II merasa sangat keberatan dan menuntut agar diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku”

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru.

Bahwa dari kelima bukti kwitansi penerimaan uang, keseluruhannya ditanda tangani oleh Asriyati yang mana uang tersebut diterima dari Saudari Nur Rahma Binti H. Sahabuddin. Maka dengan demikian hubungan hukum yang terjadi atas pengambilan uang tersebut adalah antara Asriyati dan Nur Rahma. Sehingga kerugian yang diderita oleh saksi ke II harus dibebankan kepada saksi I oleh karena kerugian tersebut dibebankan kepada Terdakwa maka Pengadilan *judex facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum.

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi I dan saksi II tidak mempunyai hubungan hukum atas pengambilan uang yang ditanda tangani oleh saksi I sebagaimana yang tertuang dalam alat bukti.

Bahwa pengakuan saksi I dalam pernyataannya tertanggal 1 Pebruari 1999 (terlampir) telah diakui bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan, Nomor : DAK/116/X/2000 tanggal 31 Oktober 2000.

Bahwa menurut pakar hukum Bapak Prof. Subekti, SH. dalam pendapat hukumnya menyatakan seorang Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum barulah Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinannya.

Bahwa keterangan saksi di dalam persidangan yang harus dipercaya adalah saksi yang melihat langsung, menyaksikan langsung serta mendengarkan langsung sebagaimana apa yang dialaminya. Bahwa keterangan saksi diperoleh dan hasil pemikiran tidak dapat dipercaya menurut hukum sebagaimana yang diatur oleh KUHAP pasal 195 ayat (5) yang berbunyi sebagai berikut :

“Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dan hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi”.

6. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri tingkat banding telah menguatkan pertimbangan hukum Pengadilan pertama maka Pengadilan tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa Pengadilan tingkat banding telah membenarkan keterangan saksi tanpa didasari dengan bukti lain bahwa berdasarkan KUHAP 185 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Keterangan saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang dilakukannya”.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan tingkat banding telah lalai menerapkan hukum utamanya hukum pembuktian.

7. Bahwa Pemohon Kasasi tidak habis pikir apa alasan Pengadilan tingkat tinggi menjatuhkan penghukuman terhadap Terdakwa sedangkan secara hukum sepatutnya saksi II mengajukan tuntutan terhadap saksi I dikarenakan pada saat pembuktian 5 (lima) lembar kwitansi pengambilan uang kesemuanya ditanda tangani oleh saksi I. Dan jika dikaitkan dengan surat pernyataan saksi tertanggal 1 Pebruari 1999 (terlampir) maka saksi I yang telah merugikan saksi II. Hal ini jika dikaitkan dengan hukum pembuktian, sehingga dengan demikian Pemohon Kasasi tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepada Pemohon Kasasi. Maka patutlah kiranya jika putusan dalam kasasi, ini membebaskan Pemohon Kasasi dari segala tuntutan hukum.
8. Bahwa alat bukti kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 3 Nopember 1998 sebagai tanda jadi telah ditarik oleh saksi I sebagaimana apa yang telah dituangkan dalam surat pernyataan saksi I tertanggal 1 Pebruari 1999 pada point 1.b yang berbunyi sebagai berikut :

“Oleh karena perempuan Rahma, calon pembeli mobil, ternyata tidak memenuhi janji untuk datang menyerahkan uang harga mobil Kijang tersebut sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), maka uang tanda jadi sebanyak Rp.2.500.000,- tersebut, saya Asriyati Daeng Singara mengambil kembali dari H. Jamaluddin pada tanggal 3 Nopember 1999”.

Bahwa oleh karena Pengadilan tersebut tidak mempertimbangkan alat bukti tertanggal 1 Pebruari 1999 tersebut di atas maka Pengadilan judex facti telah salah menerapkan hukum.

9. Bahwa melihat putusan Pengadilan judex facti ternyata Pengadilan judex facti telah dengan sengaja tidak mempertimbangkan alat bukti tertanggal 1 Pebruari 1999, sedang alat bukti tersebut dibuat oleh saksi I yang disaksikan oleh suaminya “M. Surajuddin”, bahwa suami saksi I tersebut mantan Kapolsek Batang Kab. Jeneponto. Bahwa tidaklah mungkin suami saksi I akan menandatangani surat tersebut sebagai saksi apabila di dalam surat pernyataan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran.

Bahwa Pengadilan judex facti tidak pernah mempertimbangkan tentang ke lima kwitansi yang ditanda tangani oleh saksi I, sedang kelima alat bukti tersebut

telah menjadi alat bukti pengakuan saksi I, oleh karena hal tersebut di atas tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan judex facti rnak Pengadilan judex facti telah melanggar hukum pembuktian.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat dapat membenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- I. Bahwa unsur merugikan orang lain (saksi-2 : RAHMA) tidak terbukti, in casu bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang dan ASRIYATI DAENG SINGARA sejumlah Rp.66.500.000,- (vide pernyataan ASRIYATI DAENG SINGARA tertanggal 1-2-1998).
- II. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp.2.500.000,- dan ASRIYATI DAENG SINGARA adalah uang panjar untuk perjanjian jual beli mobil.
- III. Bahwa dari hal-hal sebagaimana dikemukakan pada ad. I dan II, maka dapat disimpulkan bahwa karena Terdakwa tidak merugikan saksi 2 RAHMA dan uang yang diterima dari saksi 2 : RAHMA melalui ASRIYATI DAENG SINGARA adalah uang panjar perjanjian jual beli mobil, maka justru yang terjadi adalah perjanjian jual beli mobil dengan saksi I, RAHMA sebagai calon pembeli dan ASRIYATI DAENG SINGARA sebagai perantara jual mobil tersebut, yang in casu dikategorikan sebagai perkara perdata, karena mana Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan "Penipuan" sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer karena mana Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 8 Juli 2002 Nomor : PUT/39-K/MMT.III/BDG/POL/VII/2002 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut yang amarnya, seperti tertera dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa dikabulkan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 3 1 tahun 1997, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari pernohon kasasi/Terdakwa : JAMALUDDIN, Serka Nrp. 58010074 tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 8 Juli 2002 Nomor : PUT/39-K/MMT.III/BDG/POL/VII/2002 dan putusan Mahkamah Militer III-16 Makassar tanggal 13 Pebruari 2001 Nomor : PUT/18-K/MM.III-16/POL/II/2001;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN, Serka Nrp. 58010074 tersebut tidak terbukti melakukan tindak pidana kejahatan "Penipuan";

Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2003 oleh H. German Hoediarto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 28 April 2003 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Anggota, Amriddin, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Arbijoto, SH.

ttd.

Soedarno, SH.

K e t u a

ttd.

H. German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti.

ttd.

Amriddin, SH.

Keterangan :

Tanpa dilampirkan Putusan Mahkamah Militer Tinggi dan Mahkamah Militer.

Mathematical Induction

Mathematical induction is a method for proving that a statement is true for all natural numbers. It consists of two main steps: the base case and the inductive step.

Base Case: Prove that the statement is true for the smallest natural number, usually 1.

Inductive Step: Assume the statement is true for a natural number n . Prove that the statement is true for $n+1$.

If both steps are completed, the statement is true for all natural numbers.

Example: Prove that the sum of the first n natural numbers is $\frac{n(n+1)}{2}$.

Base Case: For $n=1$, the sum is 1, and $\frac{1(1+1)}{2} = 1$. The statement is true.

Inductive Step: Assume the statement is true for n . Then the sum of the first n natural numbers is $\frac{n(n+1)}{2}$. Adding $n+1$ to both sides, we get the sum of the first $n+1$ natural numbers is $\frac{n(n+1)}{2} + n+1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. The statement is true for $n+1$.

Therefore, the sum of the first n natural numbers is $\frac{n(n+1)}{2}$ for all natural numbers n .